



P E N E T A P A N

NOMOR :63 / G / 2019 / PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

R I S W A N, S.Pd. : Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Jalan Marelan I, Lingk. 08 PSR 4, Kel. Terjun Kec. Medan Marelan, Kota Medan ;-----
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama ;-----

- 1. SURYA WAHYU DANIL, S.H., M.H.**
- 2. HASAN BASRI, S.H.**
- 3. MUHAMMAD IQBAL TARIGAN, S.H., M.H.**
- 4. MURSYIDA, S.H.**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang bergabung pada “**SURYA WAHYU DANIL, S.H., M.H.**”beralamat kantor di Jalan Ismailiyah No. 15-F Medan Area, Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

----- **L A W A N** -----

Halaman1

PenetapanNomor :63/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Pangeran
Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu,
Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan,
selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
63/PEN-MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 11 Maret 2019, tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 63/PEN-
PP-JSP/2019/PTUN-MDN, tanggal 11 Maret 2019, tentang Penunjukan
Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :63/PEN-PP/2019/PTUN-MDN
tanggal 11 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 63/PEN-HS/2019/PTUN-MDN
tanggal 25 Maret 2019, tentang Penetapan Hari Sidang yang terbuka
untuk umum ;-----
5. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 11 Maret 2019 yang didaftar dan
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pad
atanggal 11 Maret 2019,dibawah Register Nomor : 63/G/2019/PTUN-
MDN; -----
6. Surat Permohonan Penggugat tertanggal 21 Maret 2019, yang dikirim
melalui bagian umum, melalui Kuasa Hukumnya, tentang Permohonan

Halaman2

PenetapanNomor :63/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan gugatan sengketa Tata Usaha Negara Nomor :

63/G/2019/PTUN- MDN ; -----

7.. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.

63/PEN/2019/PTUN-MDN tanggal 1 April 2019 tentang penggantian

Majelis Hakim yang membacakan Penetapan Pencabutan ;-----

8. Berkas perkara Nomor : 63/G/2019/PTUN-MDN; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat, tanggal 11 Maret 2019, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 11 Maret 2019, dengan Register Perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN.MDN, diperbaiki terakhir pada tanggal 25 Maret 2019, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa :-----

Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/2867/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama RISWAN, S.Pd, dengan NIP. 19731124 200003 1 004 ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan permohonan pencabutan perkara No : 63/G/2019/PTUN-MDN, melalui Bagian Umum, secara tertulis melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 21 Maret 2019 dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Maret 2019 ; -----

Halaman3

PenetapanNomor :63/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

-

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN-MDN yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu merujuk pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi ;-----

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN-MDN, diajukan oleh Penggugat baru pada tahapan Pemeriksaan Persiapan, dengan kata lain Tergugat belum memberikan Jawaban atas gugatan dimaksud, dengan demikian untuk dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Halaman 4

Penetapan Nomor : 63/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN.MDN dari Buku Induk Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam Penetapan ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 63/G/2019/PTUN-MDN ; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 63/G/2019/PTUN-MDN dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 283.800,- (Dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah);-----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, oleh kami : **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PENGKI NURPANJI, S.H.** dan **BUDIAMIN**

Halaman 5

Penetapan Nomor : 63/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RODDING, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapa
ntersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari
Senin tanggal 1 April 2019, oleh **Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.** sebagai
Hakim Ketua Majelis, **BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.** dan **EFFRIANDY,
S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **IBNU
HASYIM, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat tanpa dihadiri oleh
Penggugat maupun Kuasanya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

Hj. FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

EFFRIANDY, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

IBNU HASYIM, S.H.

Halaman 6

Penetapan Nomor : 63/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya– Biaya Perkara:

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp. 150.000,-
2. Hak-HakKepaniteraan.....	RP. 30.000,-
3. Surat Panggilan.....	Rp. 77.800,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Permohonan Pencabutan.....	Rp. 10.000,-
JUMLAH	Rp. 283.800,-

(Dua ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah)